



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 152 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PEMANFAATAN FASILITAS  
DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemungutan tarif, penambahan fasilitas, serta kebijakan baru terkait pemanfaatan fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo, maka Peraturan Walikota Nomor 115 tahun 2017 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas Di Pusat Perbelanjaan Beringharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
2. Pemanfaatan Fasilitas Pusat Perbelanjaan Beringharjo adalah sewa kios, sewa *Counter* dan pemanfaatan fasilitas pendukung di Pusat Perbelanjaan Beringharjo.
3. Kios adalah lahan dasar berbentuk bangunan tetap, beratap, dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu pada lokasi layanannya.
4. *Outlet* Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disebut *Outlet* ATM adalah *Counter* yang peruntukannya khusus untuk Anjungan Tunai Mandiri.
5. Anjungan Tunai Mandiri *Center* atau yang selanjutnya disebut ATM *Center* adalah Anjungan Tunai Mandiri yang terdiri dari beberapa bilik yang berlokasi di *drop zone* Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis.
6. *Counter* adalah lahan dasar, *Outlet* Anjungan Tunai Mandiri dan peruntukan lainnya berbentuk bangunan tetap beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
7. Fasilitas Pendukung adalah sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan di area Pusat Perbelanjaan Beringharjo selain Kios dan *Counter*.
8. Tarif Sewa Pemanfaatan Fasilitas Pusat Perbelanjaan Beringharjo yang selanjutnya disebut Tarif Sewa adalah tarif sewa kios, tarif sewa *Counter*, dan tarif pemanfaatan fasilitas pendukung di pusat perbelanjaan Beringharjo.
9. Tarif *Service Charge* adalah tarif yang dikenakan kepada penyewa kios, *Counter*, Anjungan Tunai Mandiri *Center*.
10. Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut UPT Pusat Bisnis adalah unsur pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan area pusat bisnis pada sarana prasarana pasar milik pemerintah daerah.
11. Perjanjian adalah perjanjian antara Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis dengan Penyewa
12. Penyewa adalah orang dan/atau badan yang melakukan perjanjian sewa dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis dalam pemanfaatan Kios/*Counter*/fasilitas pendukung yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis.

13. Area Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut Pusat Perbelanjaan Beringharjo adalah sebagian gedung dan bangunan yang terletak pada lantai 2 (dua) dan mezanine pada Pasar Beringharjo dan sarana prasarana penunjangnya.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pimpinan Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis.
15. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat atas tarif pemanfaatan fasilitas dan pelayanan di area Pusat Perbelanjaan Beringharjo.

## BAB II

### TARIF

#### Bagian Kesatu

#### Tarif Pemanfaatan Kios dan *Counter*

## Pasal 3

- (1) Pemanfaatan fasilitas Kios dan *Counter* pada Pusat Perbelanjaan Beringharjo dikenakan tarif:
  - a. sewa Kios atau *Counter*; dan
  - b. *Service Charge*; dan
- (2) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemanfaatan fasilitas Kios dan *Counter* dapat dikenakan tambahan biaya atas peralatan listrik.
- (3) Ketentuan mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tambahan biaya atas peralatan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian sewa Kios/*Counter*
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. objek;
  - b. manfaat;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. pembiayaan.

## Pasal 4

- (1) Penetapan Tarif Sewa Kios dan *Counter* didasarkan pada komponen luas, kelas strategis, dan jenis dagangan dengan mempertimbangkan *unit cost*.
- (2) Penetapan Tarif *Service Charge* didasarkan pada komponen biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
- (3) Rincian besaran Tarif Sewa Kios dan *Counter*, serta *Service Charge* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kondisi luar biasa yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan dunia usaha, Kepala UPT Pusat Bisnis dapat memberikan pengurangan besaran Tarif Sewa Kios dan *Counter*.
- (2) Pengurangan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Tarif Sewa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kios dan *Counter* ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

#### Bagian Kedua Tarif Pemanfaatan Fasilitas Pendukung

#### Pasal 6

- (1) Tarif pemanfaatan fasilitas pendukung didasarkan pada jenis kegiatan dan intensitas pemanfaatan fasilitas di area pusat perbelanjaan Beringharjo.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. promosi; dan
  - b. non promosi.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. penayangan pada media *Liquid Crystal Display (LCD) Screen* atau yang dipersamakan;
  - b. kegiatan fotografi atau videografi;
  - c. pemasangan reklame atau yang dipersamakan;
  - d. promosi insidental atau yang dipersamakan; dan
  - e. sewa *floating stage* dan *sound system*.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c meliputi promosi komersial dan non komersial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan mekanisme kegiatan promosi komersial dan non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

#### Pasal 8

- (1) Tarif sewa *floating stage* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibagi berdasarkan bentuk kelembagaan dan jenis kegiatan usaha.
- (2) Pemanfaatan *floating stage* untuk sarana tambahan promosi dagangan milik penyewa Kios dan *Counter* UPT Pusat Bisnis dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif.
- (3) Pemanfaatan *floating stage* untuk penyelenggaraan *event* selain dalam bentuk sewa, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama dan/atau *sponsorship*.

- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemanfaatan, bentuk kelembagaan, dan jenis kegiatan usaha tarif sewa *floating stage* ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

#### Pasal 9

Kegiatan non promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan sarana dan prasarana; dan
- b. tarif pemakaian kamar mandi/WC.

#### Pasal 10

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menara atau yang dipersamakan;
  - b. sarana prasarana pendukung menara dan yang dipersamakan; dan
  - c. *ATM Center*.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tarif pemanfaatan lahan/bangunan untuk pembangunan sarana dan prasarana
- (3) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunan sarana dan prasarana berupa *ATM Center* dikenakan *service charge* dan dapat dikenakan tambahan biaya atas peralatan listrik.
- (4) Ketentuan mengenai tambahan biaya atas peralatan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian.
- (5) Rincian besaran tarif untuk pemanfaatan fasilitas pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 11

- (1) Tata cara pembayaran Tarif Sewa Kios dan *Counter* diatur sebagai berikut:
  - a. penyewa membayar sebesar nilai sewa 1 (satu) bulan pada saat penandatanganan perjanjian; dan
  - b. biaya sewa per bulan dibayarkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran Tarif Sewa dan Tarif *Service Charge* dilakukan dengan pembulatan pada ribuan terdekat.
- (3) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kondisi luar biasa, pembayaran Tarif Sewa Kios dan *Counter* dapat dilakukan penundaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

## Pasal 12

Pembayaran tarif pemanfaatan fasilitas pendukung dilaksanakan sebelum penandatanganan perjanjian.

## BAB IV PERJANJIAN

### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan fasilitas Kios dan *Counter* pada pusat perbelanjaan Beringharjo dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Kepala UPT Pusat Bisnis dengan Penyewa Kios dan *Counter*.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. objek;
  - b. manfaat;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. pembiayaan.
- (3) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama:
  - a. 3 (tiga) tahun untuk Kios; dan
  - b. 3 (tiga) bulan untuk *Counter*.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktu perjanjian untuk Outlet ATM ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pemanfaatan fasilitas promosi dan non promosi dengan jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk perjanjian ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Pembayaran tagihan listrik dan air pada bulan Desember tahun 2020 oleh Penyewa tetap menggunakan ketentuan pembayaran sesuai dengan Peraturan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 117); dan
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 37),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Desember 2020  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 153



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 152 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DI  
 PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO

RINCIAN BESARAN TARIF SEWA KIOS, COUNTER DAN *SERVICE CHARGE*

A. Tarif Sewa Kios

No.	Lantai	Kios				Jenis Dagangan	Tarif Sewa (Rp/Tahun)
		Blok	Nomor Kios	Luas (m <sup>2</sup> )	Kelas Strategis		
1	2	B3-S	A-01	14.60	3	2	23,894,000.00
2	2	B3-S	A-02	10.20	2	2	16,682,000.00
3	2	B3-S	A-03	10.20	2	2	18,054,000.00
4	2	B3-S	A-04	10.20	2	2	16,682,000.00
5	2	B3-S	A-05	12.40	2	2	20,288,000.00
6	2	B3-S	A-06	12.40	1	2	17,347,000.00
7	2	B3-S	A-07	10.20	1	2	14,270,000.00
8	2	B3-S	A-08	10.20	1	2	14,806,000.00
9	2	B3-S	A-09	10.20	1	2	14,806,000.00
10	2	B3-S	A-10	14.60	3	2	20,649,000.00
11	2	B2-S	A-11	12.60	3	2	17,820,000.00
12	2	B2-S	A-12	10.40	1	2	14,965,000.00
13	2	B2-S	A-12A	10.40	1	2	14,965,000.00
14	2	B2-S	A-14	10.40	1	2	11,105,000.00
15	2	B2-S	A-15	10.40	1	2	11,105,000.00
16	2	B2-S	A-16	12.60	2	2	20,140,000.00
17	2	B2-S	A-17	12.60	2	2	19,914,000.00
18	2	B2-S	A-18	10.40	1	2	13,858,000.00
19	2	B2-S	A-19	10.40	1	2	13,949,000.00
20	2	B2-S	A-20	10.40	1	2	16,013,000.00
21	2	B2-S	A-21	10.40	1	2	16,013,000.00
22	2	B2-S	A-22	16.30	2	2	26,672,000.00
23	2	B1-S	A-23	17.00	1	2	27,806,000.00
24	2	B1-S	A-24	9.70	1	2	12,743,000.00
25	2	B1-S	A-25	12.90	1	2	16,946,000.00
26	2	B1-S	A-26	12.90	1	2	13,774,000.00
27	2	B1-S	A-27	12.90	1	2	13,774,000.00
28	2	B1-S	A-28	12.90	1	2	15,173,000.00
29	2	B1-S	A-29	12.90	1	2	13,774,000.00
30	2	B1-S	A-30	22.50	1	2	24,024,000.00
31	2	S 2	A-31	24.20	1	2	25,839,000.00
32	2	S 2	A-32	12.70	1	2	15,956,000.00
33	2	S 2	A-33	12.70	1	2	16,557,000.00
34	2	S 2	A-34	14.50	1	2	19,301,000.00
35	2	S 2	A-35	15.80	1	2	24,305,000.00
36	2	S 2	A-36	19.60	2	2	30,151,000.00
37	2	T3-S	B-01	14.60	3	2	23,894,000.00
38	2	T3-S	B-02	10.20	2	2	16,682,000.00

39	2	T3-S	B-03	10.20	2	2	16,693,000.00
40	2	T3-S	B-04	10.20	2	2	16,693,000.00
41	2	T3-S	B-05	12.40	2	2	18,984,000.00
42	2	T3-S	B-06	12.40	1	2	18,984,000.00
43	2	T3-S	B-07	10.20	1	2	12,378,000.00
44	2	T3-S	B-08	10.20	1	2	12,378,000.00
45	2	T3-S	B-09	10.20	1	2	15,807,000.00
46	2	T3-S	B-10	14.60	3	2	22,625,000.00
47	2	T2-S	B-11	13.40	3	2	18,952,000.00
48	2	T2-S	B-12	10.40	1	2	11,105,000.00
49	2	T2-S	B-12A	10.40	1	2	11,105,000.00
50	2	T2-S	B-14	10.40	1	2	11,105,000.00
51	2	T2-S	B-15	10.40	1	2	11,105,000.00
52	2	T2-S	B-16	12.60	1	2	13,454,000.00
53	2	T2-S	B-17	12.60	1	2	13,454,000.00
54	2	T2-S	B-18	10.40	1	2	11,105,000.00
55	2	T2-S	B-19	10.40	1	2	11,105,000.00
56	2	T2-S	B-20	10.40	1	2	11,105,000.00
57	2	T2-S	B-21	10.40	1	2	11,105,000.00
58	2	T2-S	B-22	16.30	3	2	25,466,000.00
59	2	T1-S	B-23	10.80	3	2	17,351,000.00
60	2	T1-S	B-24	9.70	1	2	15,155,000.00
61	2	T1-S	B-25	12.90	1	2	13,774,000.00
62	2	T1-S	B-26	12.90	1	2	13,774,000.00
63	2	T1-S	B-27	12.90	1	2	13,774,000.00
64	2	T1-S	B-28	12.90	1	2	13,774,000.00
65	2	T1-S	B-29	12.90	1	2	13,774,000.00
66	2	T1-S	B-30	22.50	1	2	24,024,000.00
67	2	S 1	B-31	23.90	1	2	25,519,000.00
68	2	S 1	B-32	12.90	1	2	13,774,000.00
69	2	S 1	B-33	12.90	1	2	13,774,000.00
70	2	S 1	B-34	14.30	1	2	15,269,000.00
71	2	S 1	B-35	15.80	1	2	16,870,000.00
72	2	S 1	B-36	19.60	2	2	26,712,000.00
73	2	T3-U	C-01	24.00	3	2	39,282,000.00
74	2	T3-U	C-02	12.50	1	2	13,347,000.00
75	2	T3-U	C-03	12.50	1	2	13,347,000.00
76	2	T3-U	C-04	12.50	1	2	13,347,000.00
77	2	T3-U	C-05	12.50	1	2	13,347,000.00
78	2	T3-U	C-06	15.10	2	2	20,579,000.00
79	2	T3-U	C-07	15.10	2	2	20,579,000.00
80	2	T3-U	C-08	12.50	1	2	13,347,000.00
81	2	T3-U	C-09	12.50	1	2	13,347,000.00
82	2	T3-U	C-10	12.50	1	2	13,347,000.00
83	2	T3-U	C-11	12.50	1	2	19,550,000.00
84	2	T3-U	C-12	24.00	3	2	37,536,000.00
85	2	T2-U	C-12A	18.60	3	2	30,017,000.00
86	2	T2-U	C-14	10.40	1	2	14,930,000.00
87	2	T2-U	C-15	10.40	1	2	14,930,000.00
88	2	T2-U	C-16	10.40	1	2	12,531,000.00
89	2	T2-U	C-17	10.40	1	2	12,622,000.00
90	2	T2-U	C-18	10.40	1	2	12,747,000.00
91	2	T2-U	C-19	12.60	2	2	18,814,000.00
92	2	T2-U	C-20	12.60	2	2	17,172,000.00

93	2	T2-U	C-21	10.40	1	2	13,655,000.00
94	2	T2-U	C-22	10.40	1	2	12,509,000.00
95	2	T2-U	C-23	10.40	1	2	12,531,000.00
96	2	T2-U	C-24	10.40	1	2	14,930,000.00
97	2	T2-U	C-25	10.40	1	2	14,930,000.00
98	2	T2-U	C-26	10.40	1	2	14,799,000.00
99	2	T2-U	C-27	11.10	3	2	18,167,000.00
100	2	T1-U	C-28	13.80	3	2	24,224,000.00
101	2	T1-U	C-29	12.90	1	2	22,645,000.00
102	2	T1-U	C-30	12.90	1	2	16,557,000.00
103	2	T1-U	C-31	12.90	1	2	16,670,000.00
104	2	T1-U	C-32	12.90	1	2	13,774,000.00
105	2	T1-U	C-33	12.90	1	2	13,774,000.00
106	2	T1-U	C-34	12.90	1	2	13,774,000.00
107	2	T1-U	C-35	12.90	1	2	13,774,000.00
108	2	T1-U	C-36	22.50	1	2	24,024,000.00
109	2	U	C-37	23.90	1	3	33,174,000.00
110	2	U	C-38	12.90	1	3	17,906,000.00
111	2	U	C-39	12.90	1	2	13,774,000.00
112	2	U	C-40	14.30	1	2	15,269,000.00
113	2	U	C-41	14.30	1	2	15,269,000.00
114	2	U	C-42	12.90	1	2	13,774,000.00
115	2	U	C-43	11.50	1	2	12,279,000.00
116	2	U	C-44	12.00	1	2	12,813,000.00
117	2	U	C-45	11.50	1	2	12,279,000.00
118	2	B3-U	D-01	24.00	3	2	39,282,000.00
119	2	B3-U	D-02	12.50	1	2	18,757,000.00
120	2	B3-U	D-03	12.50	1	2	18,757,000.00
121	2	B3-U	D-04	12.50	1	2	14,566,000.00
122	2	B3-U	D-05	12.50	1	2	13,347,000.00
123	2	B3-U	D-06	15.10	2	2	20,579,000.00
124	2	B3-U	D-07	15.10	2	2	20,579,000.00
125	2	B3-U	D-08	12.50	1	2	14,754,000.00
126	2	B3-U	D-09	12.50	1	2	13,347,000.00
127	2	B3-U	D-10	12.50	1	2	13,347,000.00
128	2	B3-U	D-11	12.50	1	2	19,876,000.00
129	2	B3-U	D-12	24.00	3	2	38,163,000.00
130	2	B2-U	D-12A	28.10	3	2	39,741,000.00
131	2	B2-U	D-14	10.40	1	2	14,224,000.00
132	2	B2-U	D-15	10.40	1	2	12,866,000.00
133	2	B2-U	D-16	10.40	1	2	12,866,000.00
134	2	B2-U	D-17	10.40	1	2	11,105,000.00
135	2	B2-U	D-18	12.60	2	2	17,172,000.00
136	2	B2-U	D-19	12.60	2	2	17,172,000.00
137	2	B2-U	D-20	10.40	1	2	11,105,000.00
138	2	B2-U	D-21	10.40	1	2	12,803,000.00
139	2	B2-U	D-22	10.40	1	2	14,224,000.00
140	2	B2-U	D-23	10.40	1	2	14,224,000.00
141	2	B2-U	D-24	10.40	1	2	13,506,000.00
142	2	B2-U	D-25	10.40	1	2	12,883,000.00
143	2	B2-U	D-26	11.10	2	2	18,167,000.00
144	2	B1-U	D-27	20.30	1	2	33,215,000.00
145	2	B1-U	D-28	12.90	1	2	17,010,000.00
146	2	B1-U	D-29	12.90	1	2	16,262,000.00

147	2	B1-U	D-30	12.90	1	2	16,387,000.00
148	2	B1-U	D-31	12.90	1	2	15,003,000.00
149	2	B1-U	D-32	12.90	1	2	15,003,000.00
150	2	B1-U	D-33	14.50	1	2	17,010,000.00
151	2	U	D-37	20.20	1	1	14,019,000.00
152	3	B	Br-01	165.71	2	2	73,114,000.00
153	3	B	Br-02	40.80	2	2	18,002,000.00
154	3	B	Br-03	42.13	2	2	18,589,000.00
155	3	U	Br-04.A	60.39	2	2	28.294.000.00
156	3	U	Br-04.B	60.39	2	2	28.294.000.00
157	3	U	Br-05	85.59	1	2	36,254,000.00
158	3	S	S-01A	46.15	1	2	16,462,000.00
159	3	S	S-01B	60.09	1	2	21,435,000.00
160	3	S	S-01C	60.09	1	2	25,130,000.00
161	3	S	S-01D	60.09	1	2	23,452,000.00
162	3	S	S-02	81.94	1	2	32,263,000.00
163	3	S	S-03	85.43	2	2	33,166,000.00
164	3	S	S-04	111.96	3	2	47,867,000.00
165	3	T	T-01	84.84	1	2	36,878,000.00
166	3	T	T-02	84.84	2	2	36,663,000.00
167	3	T	T-03	48.16	2	2	21,887,000.00
168	3	T	T-04	44.22	3	2	21,263,000.00
169	3	T	T-05	85.85	2	2	36,084,000.00
170	3	T	T-06	93.68	2	2	36,368,000.00
171	3	U	U-01	84.67	1	2	30,202,000.00
172	3	U	U-02	84.67	1	2	30,202,000.00
173	3	U	U-03	84.67	1	2	34,701,000.00
174	3	U	U-04	136.06	3	2	58,170,000.00
175	3	U	U-05	136.06	3	2	63,777,000.00

B. Tarif Sewa Counter

1. Counter Lantai II Blok Atrium

No.	Lantai	Counter				Harga Sewa (Rp/Bulan)
		Blok	Nomor Counter	Luas (m <sup>2</sup> )	Kelas Strategis	
1	2	Atrium	1	2.37	2	552,000.00
2	2	Atrium	2	2.37	2	552,000.00
3	2	Atrium	3	2.73	2	636,000.00
4	2	Atrium	4	2.73	2	636,000.00
5	2	Atrium	5a	1.79	2	486,000.00
6	2	Atrium	5b	1.79	2	486,000.00
7	2	Atrium	6	3.58	2	833,000.00
8	2	Atrium	7	2.73	2	636,000.00
9	2	Atrium	8	2.73	2	636,000.00
10	2	Atrium	9	2.50	2	582,000.00
11	2	Atrium	10	2.73	2	636,000.00
12	2	Atrium	11	2.73	2	636,000.00
13	2	Atrium	12	1.90	2	540,000.00
14	2	Atrium	12a	1.30	2	486,000.00
15	2	Atrium	12b	2.00	2	466,000.00
16	2	Atrium	12c	2.00	2	567,000.00
17	2	Atrium	14	2.73	2	636,000.00
18	2	Atrium	15a	1.36	2	486,000.00

19	2	Atrium	15b	1.36	2	486,000.00
20	2	Atrium	16	2.31	2	538,000.00
21	2	Atrium	Outlet ATM	2.52	2	1.050.000

2 Counter Lantai II Blok Jembatan

No.	Lantai	Counter				Harga Sewa (Rp/Bulan)
		Blok	Nomor Counter	Luas (m <sup>2</sup> )	Kelas Strategis	
1	2	Jembatan	T-01	3.00	1	540,000.00
2	2	Jembatan	T-02	3.00	1	456,000.00
3	2	Jembatan	T-03	3.00	1	456,000.00
4	2	Jembatan	T-04	4.00	1	607,000.00
5	2	Jembatan	T-05	4.00	1	607,000.00
6	2	Jembatan	S-01	3.00	1	540,000.00
7	2	Jembatan	S-02	3.00	1	540,000.00
8	2	Jembatan	B-01	3.00	1	540,000.00
9	2	Jembatan	B-02	3.00	1	456,000.00
10	2	Jembatan	B-03	3.00	1	456,000.00
11	2	Jembatan	B-04	3.00	1	456,000.00
12	2	Jembatan	B-05	3.00	1	540,000.00

3 Counter Lantai III Blok Atrium I

No.	Lantai	Counter				Harga Sewa (Rp/Bulan)
		Blok	Nomor Counter	Luas (m <sup>2</sup> )	Kelas Strategis	
1	3	Atrium 1	1	2.97	2	520,000.00
2	3	Atrium 1	2	2.97	2	520,000.00
3	3	Atrium 1	3	2.62	2	459,000.00
4	3	Atrium 1	4	2.62	2	459,000.00
5	3	Atrium 1	5	2.62	2	459,000.00
6	3	Atrium 1	6	2.97	2	520,000.00
7	3	Atrium 1	7	2.97	2	520,000.00
8	3	Atrium 1	8	2.47	2	486,000.00
9	3	Atrium 1	9	2.47	2	486,000.00
10	3	Atrium 1	10	2.47	2	486,000.00
11	3	Atrium 1	11	2.97	2	520,000.00
12	3	Atrium 1	12	2.97	2	520,000.00
13	3	Atrium 1	12A	2.97	2	520,000.00
14	3	Atrium 1	14	2.97	2	520,000.00
15	3	Atrium 1	15	2.38	2	540,000.00
16	3	Atrium 1	16	3.85	2	674,000.00
17	3	Atrium 1	17	2.24	2	648,000.00
18	3	Atrium 1	18	2.24	2	648,000.00

4 Counter Lantai III Blok Atrium II

No.	Lantai	Counter				Harga Sewa (Rp/Bulan)
		Blok	Nomor Counter	Luas (m <sup>2</sup> )	Kelas Strategis	
1	3	Atrium 2	19	2.25	1	540,000.00
2	3	Atrium 2	20	3.00	2	525,000.00
3	3	Atrium 2	21	4.00	1	810,000.00

4	3	Atrium 2	22	4.00	1	810,000.00
5	3	Atrium 2	23	4.00	1	810,000.00
6	3	Atrium 2	24	4.00	1	810,000.00
7	3	Atrium 2	25	4.00	1	810,000.00
8	3	Atrium 2	26	4.00	1	810,000.00
9	3	Atrium 2	27	4.00	1	500,000.00
10	3	Atrium 2	28	4.00	1	500,000.00
11	3	Atrium 2	29	4.00	1	500,000.00
12	3	Atrium 2	30	4.00	1	500,000.00
13	3	Atrium 2	31	4.00	1	810,000.00
14	3	Atrium 2	32	4.00	1	540,000.00
15	3	Atrium 2	33	4.00	1	500,000.00
16	3	Atrium 2	34	4.00	1	500,000.00
17	3	Atrium 2	35	4.00	1	500,000.00
18	3	Atrium 2	36	4.00	1	729,000.00
19	3	Atrium 2	37	4.00	1	500,000.00
20	3	Atrium 2	38	4.00	1	500,000.00
21	3	Atrium 2	39	6.75	1	843,000.00

c. Besaran Tarif *Service Charge*

No	Objek	<i>Service Charge</i>	
		Rp.	Satuan
1	KANTIN/ <i>FOODCOURT</i>	23,000	m2/bln
2	KIOS	18.000	m2/bln
3	<i>COUNTER</i>	18,000	m2/bln

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 152 TAHUN 2020  
TENTANG  
TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DI PUSAT  
PERBELANJAAN BERINGHARJO

RINCIAN BESARAN TARIF UNTUK PEMANFAATAN FASILITAS PENDUKUNG

A. TARIF PROMOSI :

1. TARIF TAYANGAN PROMOSI PADA MEDIA *LCD SCREEN* :

a) TARIF KOMERSIAL

KATEGORI WAKTU TAYANG	GAMBAR		<i>RUNNING TEXT</i>	
	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU s.d. MINGGU (Rp/detik)	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU s.d. MINGGU (Rp/detik)
<i>Prime Time</i> (09.00 - 15.00 WIB)	400	600	300	450
<i>Normal time</i> (08.00-09.00; 15.00-16.00 WIB)	300	450	150	225

b) TARIF NON KOMERSIAL

KATEGORI WAKTU TAYANG	GAMBAR		RUNNING TEXT	
	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU s.d. MINGGU (Rp/detik)	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU s.d. MINGGU (Rp/detik)
<i>Prime Time</i> (09.00 - 15.00 WIB)	100	150	75	200
<i>Normal time</i> (08.00-09.00; 15.00-16.00 WIB)	75	100	40	100

2. TARIF KEGIATAN PENGAMBILAN GAMBAR

KETEGORI PENGAMBILAN GAMBAR	TARIF (Rp/jam)
KOMERSIAL	200,000
NON KOMERSIAL	50,000

3. TARIF REKLAME

JENIS REKLAME	KOMERSIAL	NON KOMERSIAL
	Rp./meter persegi/hari	Rp./meter persegi/hari
SPANDUK/BENDERA/UMBUL-UMBUL	2,500	1,000
<i>BILLBOARD</i>	3,000	1,000



4. PROMOSI INSIDENTAL :

a) STAND

KATEGORI UKURAN STAND	TARIF KOMERSIAL INDOOR (Rp./meter persegi/hari)	TARIF NON KOMERSIAL INDOOR (Rp./meter persegi/hari)	TARIF KOMERSIAL OUTDOOR (Rp./meter persegi/hari)	TARIF NON KOMERSIAL OUTDOOR (Rp./meter persegi/hari)
< 1 meter persegi	20,000	2,000	15,000	1,500
1-2 meter persegi	50,000	8,000	37,500	6,000
> 2 - 4 meter persegi	140,000	24,000	105,000	18,000

b) *LEAFLET/BOOKLET/PAMFLET /POSTER*

JENIS MEDIA PROMOSI	TARIF KOMERSIAL (Rp.)	TARIF DASAR SOSIAL (Rp.)
Leaflet (per 100 lembar per hari)	25.000	6.300
Booklet/pamflet/poster (per eksemplar per hari)	2.000	500

5. SEWA FLOATING STAGE DAN SOUND SYSTEM

a) FLOATING STAGE

SEWA FLOATING STAGE	TARIF BISNIS (Rp.)	TARIF NON BISNIS (Rp.)	TARIF SOSIAL (Rp.)
Kategori I	1.100.000	550.000	110.000
Kategori II	1.100.000	440.000	55.000
Kategori III	1.100.000	330.000	55.000

b) Sound System dan Lighting

URAIAN	TARIF (Rp)
Sound System Watt Kecil	100.000 /hari
Sound System Watt Besar	400.000 /hari
<i>Lighting</i>	200.000 /hari

B. TARIF NON PROMOSI

1. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

JENIS SARANA DAN PRASARANA	TARIF (Rp)	SATUAN
1. Menara dan yang dipersamakan dengannya	27,300,000	per tahun per titik pemasangan
2. Sarana dan Prasarana Pendukung Menara dan yang dipersamakan dengannya	6,240,000	per tahun per titik pemasangan
3. Repeater dan yang dipersamakan dengannya	50,000	per bulan per titik pemasangan
4. ATM Center	5,000,000	per meter persegi per tahun
6. Service Charge ATM Center	18.000	per meter persegi per bulan

2. TARIF PEMAKAIAN KAMAR MANDI/WC Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per orang per pemakaian.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI